

**INTELEKTUAL
DONESIA**

SnackIN

SnackIN

1

dengan merek terdaftar di kelas 30  Nomor IDM001158639 milik Hamid Muhammad Rasyid beralamat di JL Jembatan merah III, Jawa Tengah

dan  Nomor IDM001195932 ALBERT YESAYA, S.T. beralamat di Jl. Kelapa Sawit I No. 1 RT001/RW010, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon banding sama sekali tidak memproduksi makanan kue-kue, biscuit, permen, maupun minuman es cincau atau buah, sehingga tidak berkompetisi terhadap produk-produk milik pembdaning merek



Nomor IDM001158639 dan  Nomor IDM001195932;

- II. Bahwa pemohon banding sebelumnya telah memiliki beberapa merek yang sudah terdaftar di Indonesia dengan kata "KIN" di kelas 29, 30, 31 dan 32;

- III. Bahwa adanya perbedaan dari segi visual dan pengucapan antara



pemohon banding merek  Nomor DID2023097087 dalam penyebutannya yaitu "Snekin" yang memiliki susunan warna Biru muda,

biru tua dan putih sedangkan Merek pembanding  Nomor IDM001158639 dalam penyebutannya "Snekin bai ombein" yang

memiliki susunan warna Hitam, putih, oranye, ungu dan Nomor IDM001195932 dalam penyebutannya **"Snekin aja gud snek gud mud"** yang memiliki susunan warna Hitam dan putih ;



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

SnacKIN

Nomor DID2023097087 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

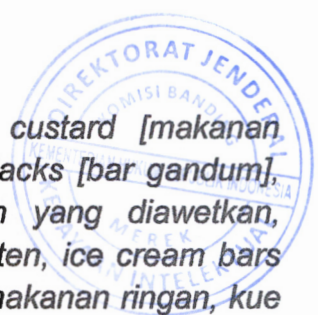
SnacKIN

Pendaftaran Merek Nomor DID2023097087 tertanggal 20 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2024 dan dinyatakan lengkap persyaratan permohonan banding 09 Juli 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

SnacKIN

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023097087 diajukan untuk kelas 30 dengan jenis merek dagang " *Agar-agar buah (gula-gula), batang energi berbasis sereal, batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis, batang nougat berlapis coklat, batangan es susu, Beras, bubuk untuk membuat es krim, bubur, dengan basis susu, untuk makanan, bumbu masak, camilan granola, campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn, cangkir wafel berlapis coklat, cangkir wafel yang dapat dimakan, cangkir wafer yang dapat dimakan, Chocolate chip cookie, coklat batangan, coklat yang mengandung susu, coklat, coklat batangan diisi, coklat diisi, Cone snack [makanan ringan berbahan dasar*



tepung], cookie bebas gluten, cookie berlapis cokelat, custard [makanan penutup panggang], es krim, es yang dapat dimakan, flapjacks [bar gandum], Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan, granola bar, gula gula rasa, gula-gula, gula-gula bebas gluten, ice cream bars [gula-gula], Kecap, kopi, kopi instan, Kue Susu, kue untuk makanan ringan, kue wafer berlapis cokelat, kue-kue gunih, madu, makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat, makanan batang berenergi berbahan dasar kakao, Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi, Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi, makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal, makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku, makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis), makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis), makanan penutup gelatin rasa [manis], makanan penutup gelatin rasa dan manis, makanan penutup muesli, Makanan penutup terbuat dari cokelat, Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula), makanan ringan berbahan dasar beras, Makanan ringan berbahan dasar cokelat, makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik, makanan ringan berbahan dasar gandum, makanan ringan berbahan dasar granola probiotik, makanan ringan berbahan dasar jagung, makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis, makanan ringan berbahan dasar oat, Makanan ringan berbahan dasar sereal, Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula], makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten, Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan, makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik, Makanan ringan berbahan dasar tepung, Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu, makanan ringan berbasis sereal, Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras, Makanan ringan terutama terdiri dari roti, Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum, makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat, makaroni, mangkuk wafer yang dapat dimakan, mayones, Mie, minuman berbahan dasar coklat, Minuman coklat dengan atau tanpa susu, Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh, minuman kopi, Minuman kopi dengan atau tanpa susu, minuman teh, nougat bar, pai gurih, panna cotta (hidangan penutup), parfaits (hidangan penutup), penyedap rasa, Penyedap rasa dan aroma kopi, produk sereal bebas gluten, propolis*, puding, Puding (makanan penutup), Puding kering, Puding Natal, Puding pencuci mulut instan, puding yang dipanggang, rempah-rempah, royal jelly *, sambal, saus tomat, sereal bar,

sereal bar protein tinggi, sereal gandum, snack bar berbasis granola, snack bar berbasis muesli, teh, teh bubuk, teh celup, teh instan, tepung*, wafel, Wafer (kue), Wafer (pie), wafer gulung [cookies], waffel, Yoghurt beku, Yogurt beku (es yang dapat dimakan), yogurt beku [es gula] “;



Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM001158639 mengajukan permohonan di kelas 30 dengan jenis barang “biskuit, biskuit mentega kecil, isi coklat untuk produk-produk roti, kue gandum, Kue-kue, makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar coklat, produk-produk berbahan dasar coklat”;



Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM001195932 mengajukan permohonan di kelas 30 dengan jenis barang “biskuit, es buah, Es cincau, kacang (gula-gula), kopi, Kue, Kue Biji Ketapang, Permen Asam, Teh lemon”;

Menimbang bahwa kata **SNACKIN** merupakan gaya Bahasa asing yang berasal dari kata **SNACK** yang berarti cemilan/kudapan, sehingga kata **SNACKIN** merujuk pada kata **SNACKING** yang memiliki pengertian “ngemil”, dan karena kata ini lazim digunakan untuk kegiatan tersebut maka kata ini tidak boleh dimonopoli untuk produk yang berkaitan dengan kegiatannya kecuali ada unsur lain yang dapat difungsikan sebagai pembeda;

Menimbang bahwa secara fonetik dan Kesan, permohonan banding



merek

Nomor DID2023097087 mempunyai persamaan dengan



merek pembanding Nomor IDM001158639 karena tampilan kata **SNACKIN** dalam merek pembanding memiliki porsi yang dominan dibanding kata **BY OMEIN** sehingga cukup besar potensi konsumen akan mengaitkan keduanya berasal dari produsen yang sama;

Menimbang bahwa permohonan banding merek
DID2023097087 juga mempunyai persamaan konseptual dengan merek



pembanding  Nomor IDM001195932, karena merek pembanding secara tegas menunjukkan kata **SNACKIN** sbg pembeda utama selain huruf **SA** sehingga kemungkinan konsumen mengaitkan keduanya juga cukup besar;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi visual ada perbedaan tampilan antara

permohonan banding merek  Nomor DID2023097087 dengan merek

pembanding  Nomor IDM001158639 dan  Nomor IDM001195932 berupa komposisi warna dan logo, namun adanya perbedaan visual tersebut tidak cukup kuat untuk menutupi persamaan fonetik dan konseptual terhadap kata **SNACKIN** pada masing-masing merek yang sama-sama digunakan untuk barang yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan tidak menerima permohonan banding

Merek  Nomor DID2023097087 untuk seluruhnya.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

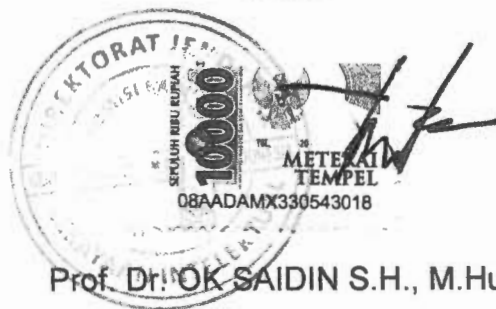
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 17 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, ALI IMRON S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

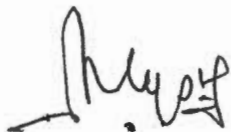


1. ALI IMRON S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

